



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA JARINGAN AIR BERSIH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa aset daerah berupa jaringan air bersih diperlukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem dalam usaha meningkatkan pelayanan kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karangasem sehingga perlu dilakukan penyertaan modal;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Berupa Jaringan Air Bersih Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA JARINGAN AIR BERSIH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan

daerah yang tidak dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal / saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut PDAM Kabupaten Karangasem adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Karangasem yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

#### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Daerah berupa jaringan air bersih adalah untuk meningkatkan sarana dan prasarana PDAM Kabupaten Karangasem sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Karangasem.

### BAB II

#### BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah Berupa Jaringan Air Bersih Kepada PDAM Kabupaten Karangasem adalah sebesar Rp. 27.691.439.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN JALUR DISTRIBUSI JARINGAN AIR BERSIH	JUMLAH (Rp)
1	2	3
1	Sistem Distribusi Air Minum Jalur Manggis	11.697.715.000,00
2	Sistem Distribusi Air Minum Jalur Karangasem	9.030.069.000,00
3	Sistem Distribusi Air Minum Jalur Abang	6.963.655.000,00
JUMLAH		27.691.439.000,00

### BAB III

#### PENGAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM Kabupaten Karangasem melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Setelah dilakukannya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam harta kekayaan PDAM Kabupaten Karangasem.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I GEDE ADNAYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI:  
(4, 38/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA JARINGAN AIR BERSIH  
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KARANGASEM

I UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah berupa uang dan barang milik daerah yang menjadi salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kemudian dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem dari tahun 2010 sampai saat ini telah menyerahkan pemanfaatan aset yang masih tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem. Sehingga untuk penyerahan aset tersebut sebagai aset tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Keseluruhan aset yang akan diserahkan adalah berupa Jaringan Air Bersih Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem yaitu Sistem Distribusi Air Minum Jalur Manggis, Jalur Karangasem dan Jalur Abang dengan nilai sebesar Rp. 27.691.439.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Besaran penyertaan modal daerah berupa jaringan air bersih kepada PDAM Kabupaten Karangasem merupakan hasil penilaian pada awal Tahun 2016 oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM MOMOR 4.**